

**TINJAUAN FIQH *SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH* TERHADAP  
PANDANGAN PUBLIK MENGENAI PETISI *ONLINE* UU MD3  
PADA SITUS *CHANGE.ORG* DALAM PENYELENGGARA  
NEGARA DI INDONESIA MENURUT UU NOMOR 9 TAHUN 1998**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dail Akbar Asadillah**

**Nim: C94218069**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan  
Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2022**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dail Akbar Asadillah

Nim : C94218069

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh *Siyāṣah Dūstūriyah* Terhadap Petisi *Online* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia (Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2022  
Saya yang menyatakan



Dail Akbar Asadillah  
Nim C94218069

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi *Online* Uu Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998.” yang ditulis oleh **Dail Akbar Asadillah** NIM C94218069 sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Juli 2022  
Dosen Pembimbing,



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.  
NIP. 196310151991031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dail Akbar Asadillah NIM. C94218069 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 27 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag  
NIP. 196310151991031003

Penguji II

Dr. H. Mahin Amin, M.Fil.I.  
NIP. 197212042007011027

Penguji III

Fatikul Himami, M.EI, M.EI  
NIP. 1980092320091002

Penguji IV

Daman Huri, SH, M.Hum  
NIP. 202111014

Surabaya, 27 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dail Akbar Asadillah  
NIM : C94218069  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : dailasadillah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PETISI ONLINE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA (MENURUT UU NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

(Dail Akbar Asadillah)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi *Online* Uu Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana deskripsi petisi *online* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi Online Uu Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998, 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh *Siyāṣah Dustūriyah* mengenai petisi *online* MD3 dalam penyelenggara negara di Indonesia?.

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang berupa : Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum dan bahan hukum sekunder menggunakan buku, jurnal, artikel dan karya tulis ilmiah. Data penelitian dihimpun menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitik yang kemudian dianalisis secara deduktif sehingga dapat menjadi data yang kongkrit, yang selanjutnya data tersebut dikaji dengan menggunakan sudut pandang *Siyāṣah Dustūriyah*.

Dengan adanya petisi *online* menjadi wadah perlawanan masyarakat sebab petisi *online* dapat mudah diakses oleh masyarakat. Namun, petisi *online* tidak mutlak mendapat jaminan akan tanggapan dari pemerintah karena di Indonesia belum memiliki norma hukum yang menjadikan petisi *online* sebagai salah satu saluran kebebasan berpendapat di Indonesia. Masih minimnya penelitian mengenai petisi *online* di Indonesia, berimplikasi pada kurangnya perspektif penulis dalam menciptakan rancangan sistem petisi nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu langkah awal dari penelitian mengenai petisi *online* dalam perspektif hukum. Kemudian, diperlukan skala prioritas dalam penyusunan undang-undang mengenai petisi ini kedalam prolegnas prioritas. Sehingga pemerintah dapat melakukan revitalisasi kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan petisi *online* di Indonesia, lembaga tersebut dapat memiliki fungsi serta peran dan kewenangan yang komprehensif, efektif, dan akuntabel.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah.....	5
C. Batasan masalah .....	5
D. Rumusan masalah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Tujuan penelitian .....	8
G. Kegunaan penelitian.....	9
H. Definisi operasional .....	10
I. Metode penelitian .....	14
J. Sistematika pembahasan.....	19
<b>BAB II PERAN PETISI ONLINE DALAM PENYELENGGARA NEGARA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH.....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Siyāsh Dustūriyah .....	21
B. Ruang lingkup Siyāsh Dustūriyah.....	24
C. Ahl al-hall wal ‘aqd.....	27

1. Pengertian Ahl al-hall wal ‘aqd .....	27
2. Syarat dan mekanise pemilihan Ahl Al-hall wal ‘aqd .....	37
3. Kewenangan Ahl al-hall wal ‘aqd.....	41
<b>BAB III PERANAN PUBLIK MENGENAI PETISI ONLINE MD3 DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA DI INDONESIA .....</b>	<b>44</b>
A. Kekuatan petisi online dalam penyelenggara negara di Indonesia.....	44
1. Petisi online.....	44
2. Kekuatan petisi online .....	45
3. Pandangan publik mengenai petisi online Md3 sebagai hak partisipasi politik,dan media interaksi dalam penyelenggaraan negara di Indonesia .....	47
B. Petisi online dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang kemerdekaan pendapat dimuka umum.....	50
<b>BAB IV ANALISIS SIYĀSAHDUSTŪRIYĀH TERHADAP PERAN PETISI ONLINE MD3 DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA DI INDONESIA.....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Deskriptif Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi Online dalam Penyelenggaraan Negara di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 .....	55
B. Analisis Siyāsah Dusturiyah Terhadap Peran Petisi Online Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Petisi merupakan pernyataan yang dikemukakan kepada pemegang kekuasaan yaitu pemerintah agar dapat mengambil tindakan terhadap isu-isu yang berkembang dimasyarakat. Secara politik Petisi *online* digunakan untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum dan menghapus undang-undang. Pasca reformasi, partisipasi warga dalam berpendapat dan berekspresi meningkat. Masyarakat memiliki akses ke pernyataan suara, salah satunya menggunakan media petisi *online*, yang memungkinkan masyarakat untuk menentukan apa yang baik, apa yang dibutuhkan, dan apa yang tidak.<sup>1</sup>

Secara garis besar petisi *online* diakui oleh *Magna Charta* atau yang disebut dengan hak untuk mengajukan petisi. Petisi dalam UUD 1945 erat kaitannya dengan hak kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum seperti pada pasal 28 A-J. Namun, tidak ada pasal atau undang-undang yang secara khusus atau spesifik menyebut petisi *online*.

---

<sup>1</sup> Ralf Lindner, *Electronic Petitions and institutional Modernization International Parliamentary E-Petitions Systems in Comparative Perspective*, *eJournal of eDemocracy an Open Government*, vol. 1 (JeDEM, 2009).

Pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi, secara lisan atau tertulis, dan untuk hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, diperbolehkan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis.<sup>2</sup>

Dalam pengertian kedaulatan rakyat (demokrasi), rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi negara. Rakyat yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi dapat berdiskusi dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dan direncanakan oleh pemerintah. UUD 1945 menyatakan dalam bagian penjelasan bahwa sistem pemerintahan Indonesia diatur dengan undang-undang. Jika Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan konstitusi yang tidak terbatas, berarti Indonesia memiliki konstitusi yang tidak mutlak. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintah menjadi sangat penting, dan keterbukaan pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan menjadi semakin terbuka terutama pada masa reformasi ini.

Pada era sekarang banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengutarakan pendapat dan argumen dimuka umum, dapat diartikan sebagai gagasan yang diiringi dengan Perkembangan teknologi informasi. Salah

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945

satunya adalah pembuatan dan penandatanganan situs web dan petisi *online* yang banyak digunakan di situs web.

Saat ini tidak ada dasar hukum untuk menangani petisi *online* secara khusus. di samping itu petisi *online* sangat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat pemerintah. Sebagaimana penolakan UU MD3, pengesahan Undang-undang MPR, DPR, DPD, serta DPRD terus mendapatkan tantangan. Selain penolakan yang telah disampaikan pada Mahkamah konstitusi, masyarakat Indonesia beramai-ramai melakukan penolakan melalui media petisi *online* dalam situs <https://www.change.org>. pihak Campaign Manager *Change.org* Indonesia Dhenok Pratiwi mengatakan “Ramainya suara penolakan masyarakat Indonesia terhadap UU MD3 ini menunjukkan bahwa kekecewaan masyarakat terhadap keputusan yang dibuat oleh DPR yang mereka anggap anti kritik”. Petisi *online* tersebut juga memuat delapan nama partai yang mendukung revisi UU MD3, meliputi Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Demokrat, Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Petisi *online* ini digagas oleh berbagai elemen masyarakat yang tidak menyetujui UU anti kritik tersebut disahkan oleh parlemen. Organisasi masyarakat sipil yang mendukung petisi MD3 ini diantaranya Indonesia

Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan Untuk Pemilu serta Demokrasi.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, petisi *online* tidak hanya membutuhkan tanda tangan berbasis *online*, tetapi juga dukungan lainnya. Seperti yang dilakukan dalam penelitian, kampanye, demonstrasi dan mediasi. Petisi *online* bukan satu-satunya cara untuk mengekspresikan pendapat Anda atau membuat perubahan, tetapi ada banyak faktor yang terlibat dalam mencapai tujuan petisi *online*. Mengambil tindakan, bertemu dengan pengambil keputusan yang diberdayakan, dan sebagainya.

Pasal 1 Pasal 9 Undang-undang 1998 menyatakan bahwa pengungkapan pendapat dimuka umum dapat berupa rapat umum, demonstrasi, pawai, atau mimbar bebas. Saat ini, petisi *online* sering dibuat sebelum demonstrasi, parade, mimbar bebas, atau rapat umum. Oleh karena itu, Penulis mengklaim bahwa demonstrasi dan kegiatan serupa adalah tindakan yang mendukung petisi *online*, seperti yang dijelaskan oleh penulis di latar belakang di atas. Petisi *online* membutuhkan tanda tangan dari komunitas berbasis *online*, serta tindakan lainnya seperti *investigasi*.

---

<sup>3</sup> Juli Hantoro, "Lewat Petisi *Online*, Netizen Tolak UU MD3," *Tempo.com*, 2018, Di Akses Pada 10 Juli 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1061261/lewat-petisi-online-netizen-tolak-uu-md3>.

## B. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah sebagaimana berikut:

1. Petisi *online* merupakan sarana hak mengemukakan pendapat dimuka umum dengan akses media internet.
2. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dapat mengambil hasil petisi *online* sebagai keputusan

## C. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk tujuan membahas masalah dengan baik. Penulisan karya ilmiah ini dibatasi pada batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pandangan public mengenai petisi *online* Md3 dalam penyelenggaraan negara di Indonesia.
2. Apa yang mempengaruhi petisi *online* sehingga dapat digunakan dalam penyelenggara negara di Indonesia.

#### D. Rumusan masalah

1. Bagaimana deskripsi petisi online Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi Online Uu Md3 Pada Situs Change.Org Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyah mengenai petisi online MD3 dalam penyelenggara negara di Indonesia?

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pemaparan secara singkat tentang penulisan dan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu maupun secara konteks bersamaan maupun yang mempunyai perbedaan dalam fokus kajian. Seputar kebebasan berpendapat dengan menggunakan media petisi *online* dalam penyelenggara negara di Indonesia. Dalam upaya ini penyusun menemukan beberapa penulisan karya ilmiah yang membahas tentang petisi *online* dalam penyelenggara negara di Indonesia antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Teguh Febrianto, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah malang tahun 2017, dengan judul “analisis wacana pada petisi tolak kebijakan obral remisi untuk koruptor dan petisi dung mui penjarakan ahok pada situs *change.org* periode 2016”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang petisi *online* sebagai media aspirasi mengemukakan pendapat dimuka umum pada situs *change.org* serta mengkaji efektifitas dari implementasi petisi tersebut.

Skripsi diatas memiliki persamaan yaitu dengan petisi dapat merubah keputusan atau suatu kebijakan dengan menggunakan himpunan suara rakyat yang diwadahi dengan petisi *online* pada situs internet, meskipun pada dasarnya petisi *online* tidak memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus.

Jurnal yang ditulis oleh Fitri Pebriani dan Nurul Asri Safitri Whisnu, uin sunan gunung djati Bandung tahun 2021, dengan judul “kekuatan petisi *online* dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia (studi kasus: *change.org*)”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang kekuatan petisi *online* dalam pembuatan perundang-undangan dengan menggunakan situs internet *change.org*.

Jurnal diatas memiliki persamaan yaitu dengan petisi *online* dapat mempengaruhi penyelenggara pemerintahan, dengan kekuatan petisi *online* yang dihimpun oleh situs internet *change.org*.

Jurnal yang ditulis oleh Utin Kustriana, fakultas ilmu sosial politik universitas muhammadiyah Prof. Dr. Hamka tahun 2020, dengan judul “keberhasilan petisi pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual terhadap anak melalui *change.org*”. dalam penelitian ini mengkaji keberhasilan penghapusan undang-undang tentang kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan media petisi *online* melalui situs *change.org*.

Jurnal diatas memiliki persamaan dibidang penghapusan undang-undang dengan menggunakan media petisi *online* , meskipun memiliki latar belakang dan kausalitas yang berbeda dengan penelitian ini.

#### F. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam penelitian agar tetap dalam pintu yang benar hingga tercapai sesuatu yang dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui tentang Tinjauan Fiqh *SiyāSah Dustūriyah* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi *Online* Uu Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana deskripsi petisi *online* dalam penyelenggara negara di Indonesia menurut UU nomor 9 tahun 1998.
2. Dengan adanya sistem petisi *online* ini penyelesaian permasalahan hukum yang berlaku dimasyarakat dapat diatasi secara demokrasi suara rakyat yang pengambilannya melalui website petisi *online* yang ada. Sehingga dapat memberikan alternatif jalan keluar. Serta bagaimana kedudukan petisi *online* menurut kacamata *SiyāSah Dustūriyah* (HTN).

## G. Kegunaan penelitian

Penulisan penelitian diharapkan memiliki sebuah manfaat didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan gambaran khususnya mengenai Tinjauan Fiqh *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi *Online* Uu Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998.

### 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pada penelitian-penelitian yang akan datang. Serta dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat secara umum dan aparat pemerintah dalam penyelenggara negara di Indonesia, khususnya dalam ruang lingkup kebebasan berpendapat yang berbasis *online* dapat dilaksanakan dan tidak merugikan terhadap masyarakat dengan berdasarkan perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*

### 3. Manfaat akademis

a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh

- b. Bagi ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan kedaulatan berpendapat.

## H. Definisi operasional

Definisi merupakan batasan pengertian yang digunakan sebagai pedoman agar dapat memahami pembahasan dalam melakukan suatu penelitian. Judul dari penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi *Online* Uu Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998 Maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

### 1. Petisi *online*

Petisi *online* merupakan pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah agar dapat mengambil tindakan terhadap suatu hal. Pernyataan tersebut diambil melalui akses internet. Petisi *online* sangat fleksibel dan lebih efektif digunakan dalam berdemokrasi atau menyuarakan pendapat.

Saat ini petisi *online* bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan mengingat akses yang begitu mudah. Kita hanya perlu melakukan akses internet serta data diri saja untuk bisa membuat petisi *online*. Petisi *online* bukanlah pemanis dalam kedaulatan berpendapat namun, petisi

*online* bahkan pernah berhasil mengubah suatu keputusan pemerintahan di Indonesia.

Perlu diingat petisi *online* bukan satu-satunya cara untuk merubah perubahan keputusan penyelenggara pemerintahan. Berhasil atau tidaknya tentu saja ada unsur-unsur pendukung seperti aksi turun kejalan, terbit kemedi, hingga diskusi dengan pengambil keputusan dengan membawa suara-suara dukungan.<sup>4</sup>

## 2. Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara pada umumnya berpedoman pada peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Penyelenggara Negara menjalankan fungsi legislative yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara Di Indonesia. Penyelenggara Negara berpijak pada perturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis peraturan yang dapat mengikat yang dibuat oleh pejabat pemerintahan pusat maupun daerah. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tertinggi adalah UUD 1945. Dengan demikian dalam penyelenggara negara di Indonesia harus berpijak dalam undang-undang dasar 1945 yang telah mengalami 4 kali amandemen didalamnya.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 1999, Bab II pasal 2, penyelenggara Negara meliputi pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara, menteri,

---

<sup>4</sup> Suci Oktaviani., "Perundang-Undangan Republik," 1945.

gubernur, hakim, pejabat Negara lainnya seperti duta besar, wakil gubernur, bupati walikota beserta wakilnya. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis seperti komisaris, direksi, dan pejabat structural pada BUMN dan BUMD, pimpinan bank Indonesia, pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer, jaksa, penyidik, panitera pengadilan, dan pimpinan proyek atau bendaharawan proyek.<sup>5</sup>

Sementara yang dimaksud dengan pegawai negeri, sesuai dengan UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001, meliputi pegawai MA dan MK, pegawai pada kementerian/departemen dan LPDN, pegawai pada kejakung, pegawai pada bank Indonesia, pimpinan dan pegawai pada sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi, pegawai pada perguruan tinggi, pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan UU, kepres, maupun PP, pimpinan dan pegawai pada Sekretariat presiden dan wakilnya, seskab serta sekmil, pegawai pada BUMN dan BUMD, pegawai pada lembaga peradilan, anggota TNI dan Polri, serta pegawai sipil dilingkungan TNI dan Polri serta pimpinan dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah tingkat I dan II.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-undang No. 8 tahun 1999

<sup>6</sup> Undang-undang No. 31 Tahun 1999

### 3. *Siyāsah Dustūriyah*

*Siyāsah Dustūriyah* merupakan bagian fikih *Siyāsah* yang membahas tentang perundang-undangan Negara. Permasalahan dalam *Siyāsah Dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. oleh karena itu dalam fikih *Siyāsah Dustūriyah* dibatasi dengan peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari penyesuaian prinsip keagamaan dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia.

Dalam hal ini *Siyāsah Dustūriyah* membahas Bagian penting dari legislasi: Konstitusi (sejarah konstitusi negara dan sejarah asal-usul legislasi nasional), legislasi (pemberlakuan legislatif), konsep lembaga demokrasi atau Majelis Syura.<sup>7</sup> Hukum membantu mewujudkan kepentingan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.

Masalah fikih *Siyāsah Dustūriyah* merupakan permasalahan yang berhubungan antara pemimpin disatu pihak dengan rakyatnya dipihak lain dan kelembagaan-kelembagaan yang berada dalam ruang lingkup masyarakat. Dengan demikian *Siyāsah Dustūriyah* biasanya dibatasi dengan hanya membahas masalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi penyesuaian dengan

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta menyukupi kebutuhannya.<sup>8</sup>

## I. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.<sup>9</sup> Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>10</sup> Penelitian yang digunakan untuk membuat penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah penelitian yang menggunakan teknik mengumpulkan informasi dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal akademik, dokumen, berita, dan memo para ahli.

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah dalam mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini

<sup>8</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

<sup>9</sup> Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 43.

<sup>10</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 42.

merupakan sumber data yang sesuai dengan topik penelitian dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Tinjauan Fiqh *SiyāSah Dustūriyah* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi *Online* Uu Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998.

## 2. Sumber data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, sebagai berikut:

### a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum.

### b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Dapat berasal dari dokumen-dokumen seperti catatan, foto, dan lain-lain. Penulis membutuhkan data sekunder yang berasal dari buku, urnal, karya ilmiah, website, dan undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan pembahasan Tinjauan Fiqh *SiyāSah Dustūriyah* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi *Online* Uu

Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998.

c. Sumber tersier

Sumber data tersier merupakan penjelasan dari data primer dan sekunder. Adapun data tersier antara lain KBBI, kamus hukum, indeks kumulatif dan enslikopedia, yang digunakan sebagai tambahan refrensi dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan penulis agar mendapatkan data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka dan dokumentasi. Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan menghimpun dan memilah data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan telaah dokumentasi bertujuan untuk menghimpun data yang berasal dari dokumen-dokumen.<sup>11</sup>

Dokumen merupakan suatu catatan peristiwa lalu maupun sejarah yang tertulis. Dokumen juga merupakan surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar maupun karya yang dikenal dari seseorang.

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan penelitian-penelitian yang berisi tentang Tinjauan Fiqh *SiyāṢah*

---

<sup>11</sup> Rianto Adi, *Metode Penulisan Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

*Dustūriyah* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi *Online* Uu Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998.

#### 4. Teknik pengolahan data

Setelah data berhasil data dihimpun penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, memeriksa kembali terhadap data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini penulis mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.<sup>12</sup>

Penulis mengambil data dari UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kemudian dirangkum agar memperoleh data sebagai keselarasan pembahasan.

- b. Organizing, mengatur serta menyusun ulang data dengan sedemikian rupa agar dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta pengelompokkan data yang diperoleh. Penulis melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan untuk analisis dan menyusun data tersebut secara sistematis untuk memudahkan dalam menganalisis data. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

penyesuaian terhadap semua data yang telah dikumpulkan mengenai tentang Tinjauan Fiqh *SiyāSah Dustūriyah* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi *Online* Uu Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998.

- c. Analizing, merupakan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang telah ditemukan.<sup>13</sup> Sehingga dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini, setelah data dikelompokkan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis untuk menghasilkan temuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Penulis akan menganalisis data tentang Tinjauan Fiqh *SiyāSah Dustūriyah* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi *Online* Uu Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998. Analisis ini dilakukan untuk memodifikasi data yang diperoleh menjadi informasi baru dan digunakan sebagai kesimpulan.

##### 5. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini memilih jenis penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh harus mendalam, jelas serta spesifik. Penulis dalam

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 91.

penelitian ini menggunakan Metode analisis deskriptif yang menggunakan pendekatan komparatif untuk menggambarkan sesuatu dengan cara meneliti secara sistematis fakta-fakta dan objek-objek yang diselidiki serta mencari perbedaan dan persamaannya dengan objek-objek tersebut. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh *SiyāSah Dustūriyah* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi *Online* Uu Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara deduktif, dimana cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penulis dalam penelitian ini akan menganalisa tentang Tinjauan Fiqh *SiyāSah Dustūriyah* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi *Online* Uu Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998.

#### J. Sistematika pembahasan

Penulis membagi penyusunan penelitian ini menjadi 4 bab yang pada masing-masing bab akan dibagi dalam sub-sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

**Bab kesatu**, pendahuluan, Dalam bab ini penulis memaparkan alasan penulis melakukan penulisan atas permasalahan yang terjadi sesuai judul, Uraian luas

penelitian ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, kerangka konseptual, yang memuat tentang landasan teori yang membahas mengenai permasalahan yang terkait dan relevan dengan fokus penelitian.

**Bab ketiga** memuat tentang pembahasan Tinjauan Fiqh *SiyāṢah Dustūriyah* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi *Online* Uu Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998.

**Bab keempat** memuat tentang analisis Tinjauan Fiqh *SiyāṢah Dustūriyah* Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi *Online* Uu Md3 Pada Situs *Change.Org* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia Menurut Uu Nomor 9 Tahun 1998.

**Bab kelima**, kesimpulan, merupakan bab penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, serta diakhiri dengan penyampaian saran dan kritik.

## BAB II

### PERAN PETISI *ONLINE* DALAM PENYELENGGARA NEGARA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH*

#### A. Konsep *Siyāсах Dustūriyah*

*Siyāсах Dustūriyah* termasuk dalam bagian fikih *Siyāсах* yang mengkaji tentang perundang-undangan Negara. Dalam hal ini *Siyāсах Dustūriyah* membahas Bagian penting dari legislasi: Konstitusi (sejarah konstitusi negara dan sejarah asal-usul legislasi nasional), legislasi (pemberlakuan legislatif), konsep lembaga demokrasi atau Majelis Syura.<sup>1</sup> Hukum membantu mewujudkan kepentingan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.

Masalah fikih *Siyāсах Dustūriyah* merupakan permasalahan yang berhubungan antara pemimpin disatu pihak dengan rakyatnya dipihak lain dan kelembagaan-kelembagaan yang berada dalam ruang lingkup masyarakat. Dengan demikian *Siyāсах Dustūriyah* biasanya dibatasi dengan hanya membahas masalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta menyukupi kebutuhannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

<sup>2</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

Abul A'la Al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan suatu Negara”.<sup>3</sup> Dalam pengertian menurut Abul A'la Al-Maududi diatas kita dapat menyimpulkan bahwa kata dustur sama dengan Konstitusi Inggris atau Konstitusi Indonesia. Menggunakan istilah hukum, kata Dusturi dipahami dalam arti luas sebagai nama ilmu yang menangani masalah pemerintahan, karena di dalamnya terkandung nilai prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan nasional, seperti Dustur di Sudan. Hukum dan Peraturan-Aturan bawahan tidak boleh bertentangan dengan *Dusturi*.

Pada fiqh *Siyāṣah*, konstitusi juga disebut dengan kata “*Dusturi*” kata ini berasal dari bahasa Persia. pada awalnya kata ini memiliki arti “ seseorang yang memiliki otoritas, baik dibidang agama maupun politik.” dalam perkembangannya kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota pemuka agama Zoroaster (majusi). Setelah mengalami beberapa penyerapan kata kedalam bahasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas atau dasar. Secara istilah, dustur berarti sekumpulan kaidah dasar yang mengatur hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik secara terlulis (*konstitusi*) maupun tidak tertulis (*konvensi*). Kata dustur

---

<sup>3</sup> H. A. Djazuli, 53.

juga diserap kedalam bahasa Indonesia yang memiliki arti undang-undang dasar suatu Negara.<sup>4</sup>

Menurut Abdul Wahab al Khalaf, prinsip yang diabadikan Islam dalam konstitusi adalah jaminan atas semua hak asasi manusia (HAM), dan semua anggota masyarakat tidak membeda-bedakan golongan, harta benda, pendidikan atau agama. kedudukannya di depan hukum.<sup>5</sup>

Pembahasan mengenai konstitusi juga berkaitan dengan sumber-sumber serta kaidah-kaidah perundang-undangan suatu Negara, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, ataupun dalam segi penafsirannya. Sumber materil merupakan sumber konstitusi yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Pokok persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah yang bersangkutan, baik dalam masyarakat, politik ataupun kebudayaannya. Dengan demikian materi dalam konstitusi sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakatnya dalam suatu Negara.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 178.

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, 179.

<sup>6</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-Rambu Syari'ah*, 54.

## B. Ruang lingkup *Siyāṣah Dustūriyah*

Fikih *Siyāṣah Dustūriyah* mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks dalam segala bidang. Adapun secara umum disiplin ilmu *Siyāṣah Dustūriyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- c. Persoalan bai'at
- d. Persoalan *waliyul ahdi*
- e. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- f. Persoalan *wizarah* serta perbandingannya
- g. Persoalan perwakilan
- h. Masalah rakyat, status dan haknya

Masalah fikih *Siyāṣah Dustūriyah* pada umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-quran, hadis, maqosidu syariah, serta semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun keadaan masyarakat. Sebab pada dasarnya dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur pokok (dinamisator) dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat dirubah akibat perubahan situasi

serta kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain siyasah dusturuyah dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Bidang *Siyāsah tasri'iyah*, adapun diantaranya dalam persoalan *Ahl Al-hall wa al'aqd*, perwakilan terhadap persoalan rakyat. Hubungan antara muslim dan non muslim dalam suatu negar, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, perwali dan sebagainya.
- b. Bidang *Siyāsah tahfidhiyah*, adapun diantaranya dalam masalah *imamah*, masalah *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan sebagainya.
- c. Bidang *siyasah qodha'iyah*, diantaranya dalam persoalan peradilan.
- d. Bidang *Siyāsah idariyah*, adapun diantaranya dalam persoalan administratif dan kepegawain.

Negara berkewajiban untuk mencapai tujuan ini, dengan tujuan menghasilkan kepentingan semua warga negaranya. Negara memiliki tiga tugas utama dalam hal ini.

Pertama, membuat hukum yang sesuai dengan Islam. Untuk menjalankan misi ini, negara harus memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iiyyah*).

---

<sup>7</sup> H. A. Djazuli, 48–49.

Oleh karena itu, negara mempunyai kewenangan untuk menginterpretasi dan analogi kesimpulan dari Al-Qur'an dan hadits. Interpretasi adalah upaya negara untuk memahami dan menemukan maksud sebenarnya dari keluhan yang terkandung dalam Nash.

Analogi adalah metode hukum *Qiyas* dalam nash kepada persoalan yang berkembang atas dasar menyamakan sebab hukum. Penalaran adalah metode legislasi dengan memahami prinsip Syariah dan kehendak (Allah). Dengan tidak adanya nash, kekuasaan legislatif lebih besar dan luas, konsisten dengan ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Secara historis, kekuasaan legislatif dijalankan oleh lembaga *ahl al-hall waala'qad*. Dalam bahasa modern, lembaga biasanya berbentuk Majelis *Syura* (Parlemen).

Kedua, melaksanakan undang-undang. Untuk melakukannya Negara memiliki kekuasaan esekutif (*Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*). Negara mempunyai kewewenang dalam menjabarkan serta mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskannya. Suatu negara melakukan politik baik di dalam negeri maupun dalam hubungannya dengan hubungan diplomatik (hubungan internasional). Kepala negara merupakan kepala pemerintahan (*head of state*), yang duduk di kabinet dan didukung oleh wakil dewan yang terbentuk dengan kebutuhan serta persyaratan situasi yang berbeda pada setiap negara. Kebijakan

politik dan kekuasaan eksekutif harus sejalan dengan Nash, karena kebijakan legislatif tidak boleh menyimpang dari ajaran dan prinsip Islam.

Ketiga, kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Tugas yang akan dilakukan oleh lembaga peradilan (*al-sulthah al-qadla'iyah*). Pada sejarah Islam, kekuasaan kehakiman ini pada dasarnya menentukan wilayah *Al-Hisbah* (pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan ringan seperti penipuan dan kekurangan bisnis), wilayah *Al-qadla* (warga negara dan penjahat). termasuk (badan peradilan) dan wilayah *Al-mazalim* (negara dalam pelaksanaan tugas, seperti membuat keputusan politik yang dapat melindungi kepentingan, atau merugikan atau melanggar) Peradilan untuk menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh otoritas Penciptaan pegawai negeri sipil nasional yang melanggar hak asasi manusia dan hak asasi manusia).<sup>8</sup>

### C. *Ahl al-hall wal 'aqd*

#### 1. Pengertian *Ahl al-hall wal 'aqd*

Secara harfiah, *Ahl Al-hall wal 'aqd* mempunyai arti orang yang dapat mengikat serta memutuskan. Para ahli fiqh *Siyāsah* merumuskan mengenai pengertian *Ahl Al-hall wal 'aqd* sebagai orang yang mempunyai kewenangan agar dapat memutuskan serta menentukan sesuatu atas umat

<sup>8</sup> Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 83.

(warga Negara). Dengan kata lain, *Ahl Al-hall wal 'aqd* merupakan lembaga perwakilan yang menyalurkan suara aspirasi rakyat (masyarakat).<sup>9</sup>

Anggota *Ahl Al-hall wal 'aqd* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Mereka bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai kepala pemerintahan. Al Mawardi mengatakan *Ahl Al-hall wal 'aqd* berafiliasi dengan *ahl-ikhyar* karena dia berhak memilih seorang khalifah. Selain itu, Ibnu menyebutkan Taimiyah bersama dengan *ahl al-syawkah*. Ada yang mengatakan *ahl al-syura* atau *ahl al-ijma*. Al Baghdad menyebut mereka Al-Ijtihad. Tetapi, semuanya menganut dalam pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili rakyat (umat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah demi mencapai kemaslahatan hidup mereka.”

Abdul Hamid Al Ansari menjelaskan bahwa Musyawarah *Syura* yang mengumpulkan *Ahl Al-Syura*, adalah sarana yang digunakan oleh masyarakat dan wakilnya untuk membahas suatu masalah untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, rakyat berhak menentukan nasibnya dan siapa yang akan menjadi pemimpin untuk kepentingan masyarakat.<sup>10</sup>

Bila al-qur'an dan sunnah sebagai sumber perundang-undangan islam tidak menyebutkan *Ahl Al-hall wa al'aqd* atau dewan perwakilan rakyat.

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 179.

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, 180.

namun sebutan itu hanya ada dalam turast figh bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar ini dalam al-quran dinamakan dengan “*ulil amri*” pada firman allah swt :

An-Nisā : 59<sup>11</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Sebagaimana disebutkan oleh Al-Naisaburi, Muhammad Abduh, dan Al-Nawawi yang menyamakan *Ahl Al-hall wa al'aqd* dengan ulial-amr ketika membahas Surah An-Nisa: 59. Al-Nawawi mengakui bahwa ia adalah pemimpin dan pemimpin di masyarakat. Di sisi lain, seperti yang ditulis oleh murid Muhammad Rasyid Ridha, Abduh adalah untuk kepentingan *Ahl Al-*

<sup>11</sup> Al-Qur'an, 4 : 59

*hall wa al'aqd* yaitu: hakim, amir, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan masyarakat (ummat).

Hasan Al-Banna mengelompokkan *Ahl Al-hall wal 'aqd* menjadi tiga kelompok, yaitu fiqh yang akan memecahkan masalah yang disebabkan oleh penciptaan *ijtihad*. Mereka yang memiliki pengalaman dalam masyarakat (Ummat) atau yang menunjukkan kepemimpinan adalah para pemimpin suku dan kelompok. Namun, mereka tidak merinci kekuasaan dan kewajiban mereka, masa jabatan mereka, dan hubungannya antara rakyat. Akhirnya, konsep *Ahl Al-hall wal 'aqd* masih perlu dikembangkan.<sup>12</sup>

Sementara itu, Al Mawaldi lebih jauh membahas kewenangan *Ahl Al-hall wal 'aqd*, yang dapat menggulingkan kepala negara jika terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan kepemimpinan agama. Rashid Ridha juga penganut pendapat ini.<sup>13</sup>

Istilah yang lebih populer mengenai *Ahl Al-hall wal 'aqd* dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah ahl al-syura. Pada masa khalifah keempat, khususnya pada masa Umar istilah ini mengacu pada pengertian beberapa sahabat senior yang sedang melakukan musyawarah menentukan kebijakan Negara dan memilih pengganti kepala Negara. Ada enam orang yang dipilih oleh Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikan pemerintahan Umar

<sup>12</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 71.

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 163.

sepeninggalnya. Pada masa ini ahl al-syura atau *Ahl Al-hall wal 'aqd* belum menjadi suatu lembaga yang berdiri sendiri. Namun pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijakan Negara dan pemerintahan.<sup>14</sup>

Paradigma para ahli hukum Islam dengan jelas menunjukkan bahwa istilah *Ahl Al-hall wal 'aqd* berdasarkan dalam sistem pemilihan empat khalifah islam pertama. Anshor dan Muhajirin kedua golongan tersebut Ulama hukum menyebut mereka sebagai *Ahl Al-hall wal 'aqd* dan mewakili orang-orang. Meskipun pemilihan, khususnya Abu Bakar serta Ali, bersifat sukarela, berdasarkan tanggungjawab mereka untuk kelangsungan dan integritas umat dan agama. Dalam konteks ini, definisi Dr Abdul Karim Zidan menyatakan *Ahl Al-hall wal 'aqd* adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang mempercayainya. Bersama orang-orang yang dipercaya, mereka setuju dengan pendapat perwakilan dengan rasa integritas, konsistensi, rasa hormat, ketidakberpihakan, kecemerlangan, dan kegigihan mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.<sup>15</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa *Ahl Al-hall wal 'aqd* adalah badan pilihan. Atas nama bangsa, salah satu misinya adalah memilih khalifah atau kepala negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan

<sup>14</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 67.

<sup>15</sup> Suyuthi Pulungan, 70.

khalifah di mata ulama hukum dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah tidak bersifat langsung atau pengganti. Dari segi fungsional, seperti MPR sebagai lembaga tertinggi negara merupakan wakil dari mereka yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum, terutama yang dipilih oleh presiden.<sup>16</sup>

Ibnu Taimiyah pernah berkata: *'Ulil Amri* adalah orang yang memegang sesuatu dan adalah pemimpin. Mereka adalah penguasa umat manusia, tidak hanya mereka yang memiliki kemampuan dan kekuatan, tetapi juga mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan tekologi. Oleh karena itu, ada dua jenis *Ulil Amri*, ulama serta umara. Jika mereka baik, orang pasti rakyat akan baik. Tapi jika mereka jelek, rakyat pasti akan jelek juga..

Syaikh Mahmud Syaltut pernah berkata : “ulil amri adalah para ahli pikir yang dikenal masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam menyelesaikan urusan-urusan dan mencari jawaban terhadap kemaslahatan serta peduli kepada kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah-masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau lewat cara suara terbanyak serta argumentasi.”<sup>17</sup>

Hubungan antara *Ahl Al-hall wal 'aqd* dan mereka menggunakan hak untuk memilih kepala negara atas nama mereka. Mereka mewakili mereka yang menggunakan hak pilihnya, yang berarti bahwa pilihan mereka

---

<sup>16</sup> Suyuthi Pulungan, 57.

<sup>17</sup> Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam*, 83.

termasuk pilihan mereka sendiri. Al-Mawardi maupun Rasyid Ridha sangat prihatin dengan persoalan *Ahl Al-hall wal 'aqd*. Pada zaman Nabi *Ahl Al-hall wal 'aqd*, mereka disebut dengan sahabat. Artinya, yang pertama kali masuk Islam dan diberi tugas keamanan dan pertahanan serta misi kepentingan umum lainnya. Sahabat yang memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas menunjukkan pengorbanan terhadap Islam dan loyalitas yang tinggi, serta mereka yang berhasil menunaikan kewajibannya baik dari Anshar maupun Muhajirin.<sup>18</sup>

Mereka jelas bukan pilihan resmi rakyat. Tetapi karena mereka memiliki pengaruh pada masyarakat. Oleh karena itu, Nabi mempercayakan mereka untuk melaksanakan tugas dan kepentingan umum Muamalah dan agar mereka ikut serta dalam musyawarah. Orang-orang mengikutinya dan mempercayakan pekerjaan mereka kepada orang-orang pilihan Nabi. Bahkan Nabi tidak jarang mengikuti pendapat sahabat-sahabatnya, sekalipun tidak sejalan dengan pendapatnya demi menghormati pendapat mayoritas sahabatnya.<sup>19</sup>

Dalam Khulafa Al-Rasyidi, sistemnya tidak berbeda dengan zaman Nabi. Kelompok *Ahl Al-hall wal 'aqd* merupakan pemimpin para sahabat yang sering dikonsultasikan oleh para Khalifah. Khalifah Umar hanya dibentuk dengan nama "Tim Formatur" selama era Khilafah dan terdiri dari

---

<sup>18</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 70.

<sup>19</sup> Suyuthi Pulungan, 71.

enam orang untuk memilih Khalifah setelah kematiannya. Ulama fiqh menyebut anggota formatur dengan *Ahl Al-hall wal 'aqd*.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, *Ahl Al-hall wal 'aqd* terbentuk dari beberapa kelompok dengan profesi dan keahlian yang berbeda, termasuk birokrat pemerintah dan politik yang akrab dengan sebutan pemimpin formal dan informal.

Pembentukan *Ahl Al-hall wal 'aqd* harus dilakukan oleh pemerintah Islam, banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan dari sudut pandang ideologis yang arif dan tajam. Rakyat (masyarakat) akan diuntungkan. Para ahli fiqh Siyasah memberikan beberapa alasan pentingnya lembaga ini (*Majelis Syura*) sebagai berikut:

- a. Seluruh orang tidak akan berpartisipasi dalam pendapat mereka tentang hukum. Hasilnya, data dari kelompok masyarakat dikonsultasikan dalam menentukan kebijakan pemerintah dalam pembentukan undang-undang
- b. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melaksanakan musyawarah disuatu tempat, apalagi diantara mereka pasti banyak yang tidak mempunyai pandangan tajam dan tidak mampu berpikir kritis dalam mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Sehingga hanya akan mengganggu musyawarah yang dilakukan tersebut.

---

<sup>20</sup> Suyuthi Pulungan, 73.

- c. Musyawarah hanya dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, karena bila seluruh masyarakat dikumpulkan untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tidak akan terlaksana.
- d. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar hanya akan dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat.
- e. Kewajiban taat kepada ulil amri akan terikat jika pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
- f. Ajaran islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah sebagaimana disebutkan dalam :

Asy-Syūrā : 38<sup>21</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Āli 'Imrān : 159<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Al-Qur'an, 42 : 38

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ  
 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى  
 اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.

Nabi SAW juga menyoroti dan mengulas bersama para sahabat untuk menentukan berbagai kebijakan pemerintahan Islam. Di zaman modern, gagasan *Ahl Al-hall wal ‘aqd* juga berkembang di bawah pengaruh gagasan politik Barat untuk politik Islam. Ulama Fiqh Siyasah telah menjelaskan tentang pentingnya membentuk Dewan Rakyat atau DPR/MPR yang biasa disebut dengan Wakil Rakyat. Mereka mengusung pemikiran *Ahl Al-hall wal ‘aqd* dan dipadukan dalam pemikiran politik yang berkembang di Negara Barat.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Al-Qur’an, 2 : 159

<sup>23</sup> Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam*, 168.

## 2. Syarat dan mekanisme pemilihan *Ahl Al-hall wal 'aqd*

Adapun syarat *Ahl Al-hall wal 'aqd* menurut Al-Mawardi yang wajib dimiliki sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
- b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada.
- c. Orang yang layak menjadi imam (khalifah) dan mampu menentukan siapa dirinya sekaligus ahli di bidangnya untuk melayani segala kepentingan yang dikuasai umat (rakyat).

Dari praktik Khulafa Al-Rasyidin, ulama Siyāsah merumuskan pandangan mereka tentang *Ahl Al-hall wal 'aqd*. Para khalifah menurut mereka dipilih oleh para pemuka agama untuk menjadi kepala pemerintahan menurut empat metode yang berbeda. Selain itu, setelah pemilihan umum, sumpah setia Muslim (*Bay'ah*) dibuat kepada khalifah terpilih. Dengan demikian, Al Mawardi menggaris bawahi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah *Ahl Al-hall wal 'aqd* yang dapat dianggap mewakili pilihan mereka yang mengangkat kepala negara. Menurutnya, sebagian ulama mengatakan bahwa pemilihan kepala negara baru sah jika dilaksanakan pada oleh jumah *Ahl Al-hall wal 'aqd*.

---

<sup>24</sup> Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 3.

Sesuai dengan pemilihan Abu Bakar yang dibaiat umat Islam dalam tsaqifah Bani Sa'idah. Menurut sumber lain, cukup hanya lima anggota *Ahl Al-hall wal 'aqd* yang terpilih. Ketika dia memilih Abu Bakar sebelum bersumpah, dia pertama kali memiliki lima sahabat: Umar bin Khatab, Abu Ubaidah Ibn Jarra, Asid Ibn Hudhair, Basyir Ibn Sa'ad, dan Salim Mawla Abi Hudzaifah Orang-orang yang awalnya memainkan Bay'ah atas Abu Bakar diikuti oleh seluruh Muslim lainnya. Begitu pula dalam pemilihan, Usman bin Afan terpilih dari lima sahabat.

Menurut Al Mawaldi, pendapat ini merupakan pendapat ulama fiqh dan mutakalim dari basrah. Sementara itu, ulama Kufah menyatakan kepala negara akan sah jika dipilih oleh tiga sahabat anggota *Ahl Al-hall wal 'aqd*. Mereka membandingkannya dengan keabsahan antara wali dan saksi yang menghadiri pernikahan. Menurut pendapat lain, *Ahl Al-hall wal 'aqd*, yang berjanji setia kepada kepala Negara.

Namun, Al Mawardi tidak merinci prosedur pemilihan *Ahl al-hall wal 'aqd* dan hubungan lebih lanjut antara *Ahl al-hall wal 'aqd* dan khalifah. Oleh karena itu, Al Mawardi hanya memaparkan proses pemilihan kepala negara yang dimulai dari pemeriksaan kualifikasi calon. Selanjutnya, calon yang memenuhi persyaratan jabatan Kepala Negara diminta untuk menjadi sukarelawan tanpa paksaan.

Berbeda dengan al-mawardi, Ibnu Taimiyah menolak dengan tegas pengangkatan kepala Negara oleh *Ahl al-hall wal 'aqd*. Dengan alasan bahwa dalam praktiknya pada pasca khulafa al-rasyidin, *Ahl Al-hall wal 'aqd* hanyalah menjadi sebagai badan legitimasi bagi kekuasaan bani umayyah dan bani abbasiyah. Kedudukan *Ahl Al-hall wal 'aqd* tidaklah independen dikarenakan mereka diangkat oleh khalifah. *Ahl Al-hall wal 'aqd* tidak lagi berfungsi sebagai lembaga yang mengontrol kekuasaan kepala Negara. *Ahl Al-hall wal 'aqd* tidak mencerminkan wakil rakyat sehingga bagaimana mungkin dapat menjadi wakil rakyat sedangkan yang menentukan keberadaannya adalah kepala Negara itu sendiri.

Menurut Ibnu Taimiyah, diambil dari Qomaruddin Khan, istilah *Ahl Al-hall wal 'aqd* tidak dikenal dalam sejarah peradaban Islam. Ibnu Taimiyah memimpin pembentukan sistem imamah Islam, membawa doktrin kemaksuman imam pandangan Syi'ah, dan mempertanyakan konsep *Ahl Al-hall wal 'aqd* untuk konsekuensi lebih lanjut adalah hak mereka untuk memilih kepala negara yang dihilangkan.

Sebagai alternatifnya, Ibnu Taimiyah membuat konsep *Al-Syawkah* dalam teori politiknya sendiri. Menurutnya, *Ahl Al-Syawkah* merupakan orang dari berbagai profesi yang menempati posisi yang baik. Mereka adalah semacam tempat untuk pertanyaan dan keluhan umum. Ibnu Taimiyah

mencontohkan ini dalam pemilihan Abu Bakar dan khalifah Umar, beliau mengatakan, Abu Bakar tidak memegang pemerintahan karena baiat Umar dan Umar dipilih bukan karena wasiat Abu Bakar. Mereka mempertahankan pemerintahan Islam atas dasar Ikrar Kesetiaan penguasa (*Ahl Al-Syawkah*) yang dianut oleh Islam. Jika umat Islam Umar dan Abu Bakar tidak setuju, mereka mungkin tidak akan menjadi kepala negara.

Dalam pandangan ini, Ibn Taimiyah menolak keabsahan kekuasaan kepala Negara yang dipilih oleh segelintir orang berdasarkan teori Al-Mawardi diatas. Sehingga dapat menjurus pada pembenaran kepala Negara yang mencapai kekuasaan dengan cara paksa dan illegal.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa ia sebenarnya menolak isi *Ahl Al-hall wal 'aqd*. Kehadirannya dalam sejarah Islam tidak lebih dari alat penguasa. *Ahl Al-hall wal 'aqd* tidak mampu menjalankan misi dan fungsinya sebagai sarana pengelolaan kekuasaan kepala negara pada masa Bani Umayyah dan Abasiyyah. Ibnu Taimiah mengharapkan peran *Ahl Al-hall wal 'aqd* yang lebih kompleks untuk mencerminkan ekspresi masyarakat.

Baik Al Mawardi maupun Ibn Taymiyah, maupun para pemikir politik era klasik dan abad pertengahan lainnya, tidak menjelaskan lebih lanjut mekanisme dan prosedur pemilihan *Ahl Al-hall wal 'aqd*. Mungkin

pada saat itu, berdasarkan model monarki menekan kekuasaan kepala negara.<sup>25</sup>

### 3. Kewenangan *Ahl al-hall wal 'aqd*

Secara fungsional, dewan perwakilan umat islam yang pada akhirnya disebut dengan *Ahl Al-hall wal 'aqd* telah dipraktekkan oleh nabi Muhammad saw. Ketika beliau memimpin pemerintahan dimadinah nabi Muhammad telah melaksanakan landasan filosofis sistem pemerintahan yang mempunyai corak demokrasi. Hal ini tampak pada saat nabi Muhammad saw memimpin pemerintahan madinah dengan menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat duniawi yang menyangkut kepentingan umat dan mengharuskan para sahabat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Secara segi kelembagaan dewan tersebut tidak teroganisir dan tidak terstruktur, namun pada kenyataannya mereka sangatlah penting dalam pemerintahan islam yang selalu diajak untuk musyawarah bersama nabi Muhammad saw dalam menghadapi persoalan yang tidak ada petunjuknya dalam al-quran. Dari segi keanggotaannya tidak melalui pemilihan secara seremonial, tetapi melalui seleksi alam. Mereka merupakan sahabat yang dapat dipercaya oleh umat islam sebagai wakil mereka untuk selalu diajak bermusyawarah bersama dengan nabi Muhammad saw.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 161–63.

<sup>26</sup> Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 62.

Islam merupakan gerakan ideologis, sehingga fenomena yang melekat dalam gerakan tersebut merupakan orang-orang yang pertama ikut dan berjasa dalam gerakan yang dilancarkan oleh nabi Muhammad saw untuk menyebarkan agama islam dan dianggap sebagai sahabat sejati serta penasihat nabi Muhammad saw. Dengan demikian, pemilihan *Ahl Al-hall wal 'aqd* bukan melalui formal ataupun pemungutan suara, melainkan secara alami dengan praktek dan pengorbanan mereka terhadap gerakan islam.

Al-Mawardi menyebutkan tugas *Ahl Al-hall wal 'aqd* terbatas pada dua hal, yaitu:

- a. Mengajak dalam kebaikan, didalamnya termasuk segala perkara umum diantaranya menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
- b. Menindak tegas penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Selain dua hal diatas, lembaga yang disebut dengan *Ahl Al-hall wal 'aqd* memiliki kewenangan untuk memecat khalifah apabila dianggap tidak dapat melaksanakan kepentingan umat, yang dilakukan secara musyawarah.<sup>27</sup>

Tugas *Ahl Al-hall wal 'aqd* dalam perkara-perkara umum kenegaraan, dapat mengeluarkan undang-undang yang berkaitan kemaslahatan umat serta

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 184–85.

tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar syariat-syariat islam dan dapat melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi Negara. Selain itu, tugas mereka juga meliputi peran pengawasan atas kewenangan legislative sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah dari tindakan pelanggaran hak dari hak-hak Allah.

Dengan demikian, dewan perwakilan umat terdiri dari dua kelompok, yaitu meliputi kelompok orang-orang pertama masuk islam yang setia mengikuti ajaran yang disampaikan oleh nabi Muhammad saw, dan kelompok orang-orang yang memiliki dampak besar terhadap dewan perwakilan rakyat atau *Ahl al-hall wal 'aqd*.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### PERANAN PUBLIK MENGENAI PETISI ONLINE MD3 DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA DI INDONESIA

#### A. Kekuatan petisi *online* dalam penyelenggara negara di Indonesia

##### 1. Petisi *online*

Petisi *online* merupakan sebuah aktivitas *online* yang menarik volume partisipasi warga Negara (masyarakat) yang disampaikan kepada pemerintah agar dapat mengambil tindakan terhadap suatu hal. Di era teknologi saat ini, Anda dapat dengan mudah menikmati pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi digital. Hal ini sejalan dengan kemudahan akses publik terhadap infrastruktur Internet. Salah satu caranya adalah dengan mengakses petisi *online* di website yang sudah ada.<sup>1</sup> Dalam hal ini, petisi itu sendiri memiliki makna pernyataan berdaulat bahwa pemerintah dapat menangani masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Secara politik petisi digunakan untuk mendapatkan dukungan dalam hal pemilu dan penghapusan undang-undang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Destrina dan Nia Ashton, *Petisi Online Sebagai Media Advokasi Alternatif Dalam Upstream Social Marketing*, *Jurnal Komunikasi Global Universitas Brawijaya*, vol. 7, Nomor. 2. (Malang, 2018).

<sup>2</sup> Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 103.

Petisi *online* umumnya diakui oleh piagam *Magna Charta* atau biasa disebut dengan hak untuk mengajukan petisi. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak mengajukan permohonan dalam ketentuan-ketentuan tentang berkumpul, berserikat, dan kebebasan berekspresi (Pasal 28 A-J).<sup>3</sup> Namun, tidak ada pasal yang secara khusus menyebutkan petisi *online* tersebut. Mengenai asas-asas hukum, UUD 1945 adalah hukum tertulis, dan dilihat dari sejarahnya, merupakan revolusi negara Indonesia.

## 2. Kekuatan petisi *online*

Dalam Pasal 44 Undang-Undang No 39 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999, setiap orang berhak menyampaikan pendapat kepada Pemerintah, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan penyelenggara negara yang bersih dan efisien, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Ketentuan undangan legislatif yang diperlukan untuk diterapkan dalam negara.<sup>4</sup>

Pada pasal 4 undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dijelaskan bahwa pembentukan undang-undang tersebut digunakan untuk memastikan kebebasan berpendapat atas tanggung jawab yang mencerminkan hak asasi

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

manusia sebagai perwujudan bentuk demokrasi di Indonesia, dan juga sebagai perwujudan perlindungan hukum di Indonesia.<sup>5</sup> Berdasarkan sejarah, Indonesia mempunyai pengalaman kelam mengenai kemerdekaan untuk bersuara atau berpendapat, seperti yang kita ketahui masyarakat umum pada saat pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh presiden soeharto, banyak aktivis-aktivis maupun orang-orang biasa yang diculik dan disembunyikan karena telah berani bersuara mengkritik pemerintah. pada masa itu didepan umum serta pergerakan pers yang terbatas karena tidak boleh adanya kritik terhadap pemerintah.

Beberapa contoh kasus pada tahun 1998 yang sampai saat ini masih memunculkan tanda tanya yakni pada kasus tanjung priok, pembunuhan munir serta kasus-kasus yang bertebaran lainnya. Sehingga menjadikan masyarakat takut untuk mengemukakan pendapat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Namun pada sisi lain pada pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh soeharto mampu membangkitkan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk, yang kemudian mencanangkan program kb yang pada waktu itu selalu digaungkan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 414.

Pada dasarnya petisi *online* bukan hanya membutuhkan tandatangan berbasis *online* saja, melainkan membutuhkan dukungan seperti halnya kajian, kampanye, aksi dan mediasi serta lainnya. Petisi *online* bukan satu-satunya jalan untuk menyuarakan pendapat ataupun jalan untuk membuat perubahan, banyak unsur terkait didalamnya agar mencapai tujuan dari pembuatan petisi *online* tersebut. melakukan aksi, terbit dimedia dan temui pengambil keputusan yang mempunyai wewenang dengan membawa suara dukungan tersebut yang dalam hal ini berupa tandatangan berbasis *online*.<sup>7</sup>

Pada pasal 1 undang-undang nomor 9 tahun 1998 menyatakan bahwa menyampaikan pendapat dimuka umum dapat berbentuk rapat umum, unjuk rasa atau demonstrasi, pawai serta mimbar bebas. Petisi *online* yang dilakukan saat ini merupakan lazimnya unjuk rasa atau demonstrasi yang ditarik dengan cara yang lebih modern.<sup>8</sup> Namun petisi *online* juga membutuhkan tindakan lanjut seperti kajian dan sejenisnya serta tidak terpaku pada tandatangan berbasis *online* saja.

### **3. Pandangan publik mengenai petisi *online* Md3 sebagai hak partisipasi politik, dan media interaksi dalam penyelenggaraan negara di Indonesia**

Pengesahan Undang-undang MPR, DPR, serta DPRD atau biasa disebut dengan UU MD3 yang terus mendapatkan penolakan dari masyarakat. Selain penolakan yang akan disampaikan melalui mahkamah konstitusi masyarakat

<sup>7</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 58.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

Indonesia beramai-ramai melakukan penolakan dengan menggunakan media petisi online dalam situs web <https://www.change.org>. Petisi online yang di gagas oleh masyarakat telah mencapai angka 240.467 pendukung.<sup>9</sup>

UU MD3 sebuah undang-undang yang direvisi dalam waktu singkat untuk menambah kekuasaan wakil-wakil rakyat di DPR, disaat perhatian masyarakat yang tertuju pada berbagai isu pada waktu itu UU MD3 kembali direvisi dalam kurung waktu beberapa hari saja.

Berikut beberapa isi UU MD3 yang mendapat penolkan dari masyarakat:

1. Tiap orang yang dianggap “merendahkan DPR” dapat dipenjara.

Dalam pasal ini terjadi penolakan oleh masyarakat karena dianggap sebagai upaya untuk membungkam masyarakat yang ingin mengkritik DPR. DPR seakan-akan menjadi lembaga yang otoriter. 250 juta rakyat Indonesia terancam dengan peraturan ini, apalagi menjelang pilkada, pileg, dan pilpres. Dengan membuat meme, insta story ataupun tweet, bahkan dikutip melalui media sekalipun akan terancam terkena pidana.

2. Apabila dipanggil DPR, tidak datang = dipanggil paksa oleh polisi

---

<sup>9</sup> <https://www.change.org/p/tolak-revisi-uu-md3-dpr-ri-tidak-boleh-mempidanakan-kritik>, *change.org*, 2018, Diakses tanggal 08 agustus 2022

Pemanggilan paksa ini termasuk kepada pimpinan KPK yang sebelumnya bukan menjadi kewenangan DPR. Langkah ini dianggap dapat menjadi intervensi DPR terhadap proses pemberantasan korupsi oleh KPK.

3. Apabila anggota dewan akan diperiksa dalam sebuah kasus, harus mendapat persetujuan MKD (majelis kehormatan dewan).

Hal ini dapat menghambat pemberantasan korupsi dengan semakin sulitnya memeriksa anggota DPR yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga akan membuat tindak pidana korupsi semakin subur dalam lembaga Negara DPR. Meskipun DPR mengetahui bahwa masyarakat akan banyak menentang, mereka tetap mengesahkan UU MD3.

Berikut beberapa alasan masyarakat menandatangani petisi online Md3 pada situs change.org:

Jerry maringka “Dpr bukan badan yang kebal hukum dan DPR adalah wakil rakyat”.

Sonni widjaja “partisipasi aja”.

Rahmayani Nur “supaya kinerja DPR tetap terkontrol oleh rakyat”.

Sam Dwiwani Arafat “DPR adalah wakil rakyat. Mereka adalah wakil suara kita. Bukannya yang bisa hidup enak diatas kita”.

Yehezkiel davi “pejabat DPR/DPRD Indonesia ini sudah pada lupa diri. Mereka seharusnya menjadi wakil rakyat karena dari namanya saja sudah dewan perwakilan rakyat. Mereka seharusnya melayani masyarakat bukan demi kepentingan diri”.

Estya malika “keserakahan DPR dalam memerintah, membuat banyak masyarakat resah, saya tidak setuju sepenuhnya dengan kewenangan DPR yang sangat tinggi ini, melihat kualitas kinerja mereka yang sangat miris”.

Retno wulandari “kalau seperti ini kan sama saja melarang rakyat untuk menyuarakan aspirasinya”.

Jordy munurung “DPR HARUS mendengarkan kritikan rakyat. Indonesia adalah Negara berkedaulatan rakyat!”.

Imam mualim “perwakilan rakyat takut di kritik rakyat? Kok keliatan konyol yah? Ah otak saya harusnya tidak terlalu memikirkan hal hal tidak logis seperti ini.

Hidayatul Ibrahim “karena hal itu tidak layak bagi seorang wakil rakyat karena dapat mendegradasi aspirasi rakyat yang semata dalam menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah dan kemajuan Negara”.

Gita astriani “daftar kerja aja harus pake skck. Masa yang ini????”.

Kurangnya peran pemerintah dalam mengakomodasi hak-hak penyampaian pendapat, yang membuat masyarakat menjatuhkan pilihan pada demonstrasi. Demonstrasi dianggap sebagai jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Namun pada sisi lain demonstrasi sering kali diwarnai dengan kerusuhan-kerusuhan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat. Demonstrasi yang seharusnya sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat justru akan menjadi aksi pelanggaran hukum serta penyimpangan nilai moral. Sehingga dapat menimbulkan tuduhan-tuduhan spekulatif bahwa aksi demonstrasi tidak lagi berlandaskan gerakan moral, melainkan ditunggangi oleh oknum-oknum yang berkepentingan.<sup>10</sup>

kurang efektifnya protes dengan cara berdemonstrasi membuat masyarakat mulai mempertimbangkan metode petisi *online* sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintah.<sup>11</sup> Dalam sejarahnya, pemberian hak akomodasi petisi pertama kali diakomodasikan oleh Negara Inggris. Petisi pada saat itu menjadi perdebatan panjang, tentang cukupkah petisi untuk mewakili masalah nyata dan bisakah memberikan solusi dalam pemerintahan.

---

<sup>10</sup> Bayu Galih, "Menkumham Yasonna Laoly Tuding Aksi Mahasiswa Ditunggangi," *Kompas*, 2019, Diakses tanggal 20 Mei 2022,

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/09591481/menkumhamyasonna-laoly-tuding-aksi-mahasiswa-ditunggangi?page=all>.

<sup>11</sup> Johnsen Jan-Hinrik Schmidt dan Katharina, *On the Use of the E-Petition of the German Bundestag*, *Elsevier BV SSRN Electronic Journal*, vol. 3, nomor. 1, 2014.

**B. Petisi *online* dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang kemerdekaan pendapat dimuka umum**

Kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998, sejalan dengan pasal 19 deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang berbunyi : “setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas”.

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat telah mengakui adanya hak asasi manusia (HAM) dan telah mencantumkan hal tersebut dalam pasal 28(e) ayat (3) amandemen kedua UUD 1945, yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Perwujudan kehendak warga Negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial serta kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak

menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional yang berlaku.

### Bab III

#### Hak dan kewajiban

#### Pasal 5

Warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. Memperoleh perlindungan hukum.

#### Pasal 6

Warga Negara menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

#### Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga Negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Melindungi hak asasi manusia;
- b. Menghargai asas legalitas;
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan

d. Menyelenggarakan pengamanan

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum

## BAB IV

### ANALISIS SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH TERHADAP PERAN PETISI ONLINE MD3 DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA DI INDONESIA

#### A. Analisis Deskriptif Terhadap Pandangan Publik Mengenai Petisi Online dalam Penyelenggaraan Negara di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998, sejalan dengan pasal 19 deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang berbunyi : “setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas”.

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat telah mengakui adanya hak asasi manusia (HAM) dan telah mencantumkan hal tersebut dalam pasal 28 (e) ayat (3) amandemen kedua UUD 1945, yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya peran petisi *online* dalam penyelenggara negara di Indonesia, selama ini peran pemerintah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945

kurang dalam mengakomodasi hak-hak penyampaian pendapat, yang membuat masyarakat menjatuhkan pilihan pada demonstrasi. Demonstrasi dianggap sebagai jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Namun pada sisi lain demonstrasi sering kali diwarnai dengan kerusuhan-kerusuhan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat. Demonstrasi yang seharusnya sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat justru akan menjadi aksi pelanggaran hukum serta penyimpangan nilai moral. Sehingga dapat menimbulkan tuduhan-tuduhan spekulatif bahwa aksi demonstrasi tidak lagi berlandaskan gerakan moral, melainkan ditunggangi oleh oknum-oknum yang berkepentingan.

Sistem petisi *online* sebenarnya telah dikembangkan di Indonesia. Melalui situs *change.org* misalnya, sejauh ini mampu memfasilitasi sejumlah petisi di Indonesia. Isu-isu yang diangkat juga beragam, mulai dari masalah lingkungan, hukum, politik, serta sosial. Masyarakat Indonesia secara pragmatis merasa dimudahkan dalam mengungkapkan masalah serta menarik dukungan sebanyak mungkin agar mendapatkan perhatian dari pemerintah. Metode petisi *online* dapat menjadi sarana yang potensial untuk menjadi penghubung antara masyarakat yang ingin menyuarakan suara dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik.

Namun, karena petisi *online* tidak ditampung oleh *Non-Government Organization* (NGO) serta tidak adanya undang-undang khusus yang mengaturnya menjadikan tidak adanya jaminan bahwa pemerintah akan menanggapinya. Sehingga Indonesia masih memerlukan kepastian hukum yang sesuai untuk memastikan bahwa saran dan kritik melalui petisi *online* memiliki daya paksa agar ditinjau dan direspon secara wajib oleh pemerintah.

Pemerintah harus memastikan kelengkapan instrument hukum terhadap penggunaan petisi *online*. Pengesahan undang-undang ketahanan siber, undang-undang perlindungan data pribadi serta peraturan kebijakan satu data selayaknya dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Selanjutnya, pemerintah harus mempercepat pembangunan pusat data nasional sebagai pusat data layanan terpadu sebagai layanan fondasi integritas layanan petisi *online* bersamaan dengan layanan public lainnya dan juga dapat dipertimbangkan melalui kerjasama dengan badan usaha milik Negara (BUMN).

Dalam pengaturan kebijakan, ada banyak opsi yang dapat diadopsi untuk mengurangi kemungkinan kegagalan kebijakan. Mempertimbangkan factor kepercayaan masyarakat kepada instrument Negara, sehingga diperlukan suatu lembaga hukum yang bersifat independen untuk mengelola situs petisi *online*. Adanya sebuah lembaga yang mengelola petisi secara

professional dan independen dapat melegitimasi kewenangan pemerintah sebagai pejabat pembuat undang-undang. Badan yang cocok sebagai pengambil wewenang petisi *online* ini adalah ombudsman. Pertimbangan ini berdasarkan ombudsman adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan serta kebijakan public. Ombudsman terlebih dipercaya mempunyai independensi yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Maka dari itu, ombudsman cocok menjadi badan kewenangan tambahan agar dapat mengelola petisi *online*.

Masyarakat memerlukan tempat partisipasi yang transparan serta responsif terhadap kebutuhannya, dalam hal ini petisi *online* akan mampu memenuhi tuntutan tersebut. dengan adanya kehadiran petisi *online* diharapkan masyarakat dapat secara pragmatis dimudahkan dalam mengungkapkan masalah dan menarik dukungan sebanyak mungkin agar mendapatkan perhatian dari pemerintah. Akan tetapi, petisi *online* pada umumnya hanya ditampung oleh NGO menyebabkan tidak adanya jaminannya bahwa pemerintah akan menanggapi. Terlebih Indonesia tidak memiliki payung hukum terhadap petisi *online*, sehingga Indonesia memerlukan kepastian hukum yang sesuai.

Dalam upaya memasukkan petisi *online* dalam peraturan perundang-undangan nasional, Negara barat seperti Inggris serta Estonia dapat dijadikan

sebagai rujukan dalam penerapan petisi *online* sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan. fondasi hukum, pertimbangan hukum, politik dan infrastruktur teknis diperlukan agar dapat menunjang efektivitas serta efisiensi petisi *online*. Dengan berbagai prosedur yang ada dan persyaratan teknis yang ditawarkan, diharapkan petisi *online* di Indonesia dapat menguatkan posisi masyarakat kepada Negara. Sehingga, Indonesia memiliki payung hukum perlindungan kebebasan mengemukakan pendapat secara optimal dan memadai sebagai upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

Perwujudan kehendak Warga Negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial serta kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan

---

<sup>2</sup> Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Bina Cipta, 1976), 111.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional yang berlaku.

## **B. Analisis *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Peran Petisi *Online* Dalam Penyelenggara Negara Di Indonesia**

Berdasarkan konsep *Ahl al-hall wal 'aqd*, kedudukan *Ahl Al-hall wal 'aqd* sebagai penyalur aspirasi (Dewan Perwakilan Rakyat), yaitu dalam hal urusan kenegaraan dan pemerintahan. *Ahl Al-hall wal 'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan serta menentukan sesuatu atas umat (warga Negara). Dengan kata lain, *Ahl Al-hall wal 'aqd* merupakan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan suara aspirasi rakyat (masyarakat). Dalam konteks negara Indonesia, kita melihat adanya persamaan hak, dimana Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan juga memiliki hak yang sama dalam menunjuk atau mengangkat pembantu presiden (DPR) dalam membantu melaksanakan tugas kenegaraan pemerintahan sehari-hari.

Anggota *Ahl Al-hall wal 'aqd* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Mereka bertugas menetapkan serta mengangkat kepala Negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al mawardi menyebut kan bahwa *Ahl Al-hall wal 'aqd* dengan ahl-ikhyar, karena mereka berhak memilih khalifah. Selanjutnya Ibnu Taimiyah menyebutkan dengan ahl al-syawkah. Sebagian lagi menyebutkan dengan ahl al-syura atau ahl al-

ijma'. Sedangkan al-baghdadi menamakan mereka dengan Ahl al-ijtihad. Namun semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili rakyat (umat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah demi mencapai kemaslahatan hidup mereka.”

Merujuk pada konteks ini, maka konsep *Ahl Al-hall wal 'aqd* memiliki beberapa kesesuaian dengan konsep lembaga yang berlaku di Indonesia. Hal ini tampak pada kedudukannya, yaitu sebagai pembantu kepala negara dalam pelaksanaan tugas urusan administrasi, yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara (Presiden).

Dengan adanya kesesuaian kedudukan tersebut, maka dalam hal keduanya baik Ahl Al-hall wal 'aqd dalam ketatanegaraan Islam maupun DPR dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintah yang dilakukannya adalah dipertanggung jawabkan langsung kepada kepala negara (Presiden), baik tindakan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan.

Kewenangan DPR selaku pemerintah legislatif dalam memutuskan kebijakannya dalam menjalankan urusan pemerintahan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (legalitas). Dalam hal ini pemerintahan ditingkat nasional bernama Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewenangan dalam menentukan arah kebijakan perundang-undangan

khususnya mengenai Petisi *Online* yang dalam garis besarnya dimuat dalam UU Nomor 9 Tahun 1998.

Tugas *Ahl Al-hall wal 'aqd* (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam perkara-perkara umum kenegaraan, dapat mengeluarkan undang-undang yang berkaitan kemaslahatan umat serta tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar syariat-syariat Islam dan dapat melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi Negara. Selain itu, tugas mereka juga meliputi peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah dari tindakan pelanggaran hak dari hak-hak Allah.

Dengan demikian, dewan perwakilan umat terdiri dari dua kelompok, yaitu meliputi kelompok orang-orang pertama masuk islam yang setia mengikuti ajaran yang disampaikan oleh nabi Muhammad saw, dan kelompok orang-orang yang memiliki dampak besar terhadap dewan perwakilan rakyat atau *Ahl al-hall wal 'aqd*.<sup>3</sup>

Dalam kasus petisi *online* terhadap penyelenggara negara selama ini tidak ditampung oleh *Non-Government Organization* (NGO) serta tidak adanya undang-undang khusus yang mengaturnya menjadikan tidak adanya jaminan bahwa pemerintah akan menanggapi. Sehingga Indonesia masih

---

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, 179.

memerlukan kepastian hukum yang sesuai untuk memastikan bahwa saran dan kritik melalui petisi *online* memiliki daya paksa agar ditinjau dan direspon secara wajib oleh pemerintah.

Dalam Al-Qur'an, Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah sebagaimana disebutkan dalam Surat Asy-Syūrā : 38<sup>4</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Ayat di atas menegaskan bahwa kenikmatan ukhrawi yang lebih baik dan lebih kekal itu juga akan diperoleh oleh orang-orang yang menerima seruan Tuhan mereka. Dan kenikmatan ukhrawi itu akan dianugerahkan pula kepada orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhan melalui para rasul dan wahyu-wahyu yang disampaikan kepada mereka dan orang-orang yang melaksanakan shalat, sebagai salah satu kewajiban yang diwajibkan kepada mereka, sedangkan urusan mereka yang berkaitan dengan persoalan

---

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 42 : 38

dunia dan kemaslahatan kehidupan mereka, diputuskan dengan musyawarah antara mereka.

Dan selanjutnya ditegaskan dalam surat Āli 'Imrān : 159<sup>5</sup>

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.

Ayat diatas memiliki beberapa makna dan pelajaran yang bisa kita petik diantaranya:

1. Sifat lemah lembut adalah rahmat Allah

Sayyid Qutb mengatakan, manusia selalu membutuhkan sosok yang penuh kasih sayang, lembut, teduh dan penuh cinta dan kelembutan. Menurut dia, hal itu ada semua di diri Rasulullah karena rahmat Allah. Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa sifat lemah lembut harus dimiliki semua mukmin, terutama yang menjadi seorang pemimpin.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 3 : 159

## 2. Sifat kasar menjauhkan

Menurut Ibnu Katsir, kata-kata kasar dan keras hati adalah sikap yang dibenci oleh manusia dimanapun itu. Terlebih jika sikap itu ada pada diri seorang pemimpin. Menurut dia, seorang pemimpin akan dijauhi jika kerap bersikap kasar.

## 3. Seni memaafkan dan Demokratis

Poin ketiga dari Surah Ali Imran ayat 159 adalah perintah untuk memaafkan dan memohon ampun serta bermusyawarah. Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Rasulullah sendiri juga menerapkan hal tersebut. Ia mencontohkan, saat perang badar Rasulullah bermusyawarah dan meminta pendapat para sahabat ketika akan berhadapan dengan tentara Quraisy.

## 4. Tawakkal dan menyikapi hasil musyawarah

Ketika menafsirkan poin ini, Ibn Katsir mengatakan, “yakni apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakkal kepada Allah.” Menurut dia, jika sebuah musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka

peganglah keputusan tersebut dan bertawakallah kepada Allah. Jangan menyalahkan hasil musyawarah jika ada yang tidak sesuai dengan harapan.<sup>6</sup>



---

<sup>6</sup> Muchlisin BK, "Isi Kandungan Surat Ali Imran Ayat 159," *Webmuslimah.com*, 2018, Di Akses Pada 20 Juni 2022, <https://www.google.co.id/amp/s/webmuslimah.com/isi-kandungan-surat-ali-imran-ayat-159/%3Famp>.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan adanya petisi *online* menjadi wadah perlawanan masyarakat sebab petisi *online* dapat mudah diakses oleh masyarakat. Petisi *online* tidak terlepas dari perkembangan informasi dan teknologi yang sangat luar biasa maka dari itu didalam perkembangan teknologi dan informasi. ada dua hal yang menurut saya sebagai bagian demokrasi atau sebagian dari kebebasan berpendapat masyarakat kita. dua hal tersebut adalah seringnya muncul berita viral sebagai salah satu bentuk respon terhadap sesuatu hal yang luar biasa dinegara kita selanjutnya munculnya petisi *online* sebagai respon masyarakat.

Petisi *online* biasanya muncul akibat adanya kebijakan yang tidak sesuai menurut kacamata masyarakat. Namun, petisi *online* tidak mutlak mendapat jaminan akan tanggapan dari pemerintah karena di indonesia belum memiliki norma hukum yang menjadikan petisi *online* sebagai salah satu saluran kebebasan berpendapat di Indonesia.

#### B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian ini adalah memanfaatkan berbagai macam media massa untuk membuktikan kredibilitas

deskripsi petisi online. Pemanfaatan lebih dari satu media massa akan semakin memperkuat tingkat kredibilitas pada deskripsi petisi online.

Masih minimnya penelitian mengenai petisi *online* di Indonesia, berimplikasi pada kurangnya perspektif penulis dalam menciptakan rancangan sistem petisi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu langkah awal dari penelitian mengenai petisi *online* dalam perspektif hukum.

Kemudian, diperlukan skala prioritas dalam penyusunan undang-undang mengenai petisi ini kedalam prolegnas prioritas. Sehingga pemerintah dapat melakukan revitalisasi kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan petisi *online* di Indonesia, lembaga tersebut dapat memiliki fungsi serta peran dan kewenangan yang komprehensif, efektif, dan akuntabel.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Agus Riwanto. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Al-Mawardi, Imam. *al-Ahkam al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Farid Abdul Khalid. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Husaini Usman. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ija Suntana. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Masruhan. *Metode Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Mochtar Kusumatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Muhammad Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rianto Adi. *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

### **Jurnal**

- Destrina dan Nia Ashton. *Petisi Online Sebagai Media Advokasi Alternatif Dalam Upstream Social Marketing. Jurnal Komunikasi Global Universitas Brawijaya*. Vol. 7. Malang, 2018.
- Johnsen Jan-Hinrik Schmidt dan Katharina. *On the Use of the E-Petition of the German Bundestag. Elsevier BV SSRN Electronic Journal*. Vol. 3, 2014.
- Oktaviani, Suci, Komang Pradnyana Sudibya, Program Kekhususan, Hukum Ketatanegaraan, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. “Perundang-Undangan Republik,” 1945, 1–13.
- Ralf Lindner. *Electronic Petitions and institutional Modernization International Parliementary E-Petitions Systems in Comparative Perspective. eJournal of eDemocracy an Open Goverment*. Vol. 1. JeDEM, 2009.

### **Peraturan perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum

### **Situs internet**

- Bayu Galih. “Menkunham Yasonna Laoly Tuding Aksi Mahasiswa Ditunggangi.” *Kompas*, 2019.  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/09591481/menkumhamyasonna-laoly-tuding-aksi-mahasiswa-ditunggangi?page=all>.
- <https://www.change.org/p/tolak-revisi-uu-md3-dpr-ri-tidak-boleh-mempidanakan-kritik>, *change.org*, 2018

Juli Hantoro. “Lewat Petisi *Online*, Netizen Tolak UU MD3.” *Tempo.com*, 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1061261/lewat-petisi-online-netizen-tolak-uu-md3>.

Muchlisin BK. “Isi Kandungan Surat Ali Imran Ayat 159.” *Webmuslimah.com*, 2018. <https://www.google.co.id/amp/s/webmuslimah.com/isi-kandungan-surat-ali-imran-ayat-159/%3Famp>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A